



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POHUWATO**

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN  
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU  
Nomor Register 002/PS.REG/75.7505/VIII/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Bawaslu Kabupaten Pohuwato telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari:

1. a. Nama : Mohamad Afif. Amd. Kep  
b. Pekerjaan : Perawat  
c. Kewarganegaran : Indonesia  
d. Alamat : Kec. Paguat Kab. Pohuwato
2. a. Nama : Maryam Igrisa  
b. Pekerjaan : Sekretaris DPD PAN Kabupaten Pohuwato  
c. Kewarganegaran : Indonesia  
d. Alamat : Kec. Paguat Kab. Pohuwato

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas keputusan KPU Kabupaten Pohuwato Nomor 279 tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato dalam pemilihan umum tahun 2024 (Partai Amanat Nasional) tanggal 18 Agustus 2023;

Terhadap

KPU Kabupaten Pohuwato yang berkedudukan di Marisa Jl. Blok Plan Perkantoran Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato

selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pohuwato telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register 002/PS.REG/75.7505/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut.

1. Pada Intinya Termohon tidak ada niatan untuk menghalangi atau membatasi hak politik atas nama Fenti Yunita Takasili.
2. Atas permohonan Partai Amanat Nasional (PAN) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato bersedia membuka ruang kembali serta mengupayakan bakal calon atas nama Fenti Yunita Takasili untuk dapat dimasukkan dalam daftar calon sementara (DCS);
3. Memberikan kesempatan waktu kepada KPU Kabupaten Pohuwato akan melakukan konsultasi dan mengajukan persetujuan unlock silon kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Gorontalo;


Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

#### MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Pohuwato untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.


Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Pohuwato pada hari Kamis tanggal 24 bulan Agustus tahun 2023 yang dihadiri oleh 1) **Yolanda Harun**, 2) **Munawar**, 3) **Amran Hulubangga** (Via Daring) masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Pohuwato dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 25 bulan Agustus tahun 2023 oleh 1) **Yolanda Harun**, 2) **Munawar**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota majelis serta dibantu oleh Rahmat Mantau, S.Pd., M.Pd sebagai sekretaris.

Ketua Majelis



YOLANDA HARUN

Anggota Majelis



MUNAWAR

Sekretaris



RAHMAT MANTAU, S.Pd.,M.Pd